



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 047/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NO : 045/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

**Menimbang : 1. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019,
pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil
penelitian dari pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat
keadaan pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan tidak
terdaftar di DPT dan DPTb;**

**2. Berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2019, Pemungutan Suara ulang di TPS
dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari
Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU
Kabupaten/Kota;**

3. Dalam....

3. Dalam hal melaksanakan poin 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai hari libur nasional;

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Pangkalan Baru Nomor 101/K.BB-04.04/PM.05.02/IV/2019 Perihal Rekomendasi Tanggal 20 April 2019;

2. Surat....

2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkalan Baru Nomor 11/SD/PPK-PKL.Baru/IV/2019 tentang Penerusan Pengusulan Pemungutan Suara Ulang Tanggal 20 April 2019;
3. Usulan dan Kronologis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS Nomor 04 Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru
4. Usulan dan Kronologis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS Nomor 10 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru
5. Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 054/PL.01.4-BA/1904/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 20 April 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2019

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dilaksanakan di 2 (dua) TPS yaitu :

1. TPS 04 (empat) Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. TPS 10 (sepuluh) Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019,

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KETIGA....

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 22 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah

Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 047/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019
Tanggal : 22 April 2019

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NO TPS	DESA/KEL	KECAMATAN	DPT	DPTb					DPK	KETERANGAN
					PRES	DPRRI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA		
1.	04	Air Mesu	Pangkalan Baru	283	-	-	-	-	-	9	

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 22 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,


Saharullah

Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 047/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019
Tanggal : 22 April 2019

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NO TPS	DESA/KEL	KECAMATAN	DPT	DPTb					DPK	KETERANGAN
					PRES	DPRRI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA		
1.	10	Beluluk	Pangkalan Baru	150	-	-	-	-	-	1	

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 22 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,


Saharullah